

# **Analisis Penerapan Asas Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020**

Wahyu<sup>1</sup>, Jacobus Jopie Gilalo<sup>2</sup>, Danu Suryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, wahyumahardika033@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, danu.suryani@unida.ac.id.

---

---

## **ABSTRAK**

Sesuai undang-undang, penggantian kepala desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa antar waktu yang dilakukan melalui musyawarah. Hal serupa terjadi di Desa Cipambuan yang terletak di Kecamatan Babakan Madang. Kepala desa diberhentikan karena meninggal dunia, dan undang-undang mengatur bahwa penggantian kepala desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. desa, pertanyaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa saja ketentuan mengenai penerapan prinsip demokrasi dan pemilihan kepala desa. Dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu kajian terhadap undang-undang dan beberapa pemikiran yang berupa literatur, namun terdapat beberapa data yang diperoleh dari lapangan sebagai pendukung, lalu dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 112, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 mengatur hal tersebut. Salah satu yang diputuskan melalui musyawarah adalah Pemilihan Kepala Desa Sementara. Persyaratan mendasar Kabupaten Bogor tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020. Perangkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Sementara Cipambuan telah berpegang teguh pada prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan peraturan.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Perbup.

## **PENDAHULUAN**

Sistem demokrasi harus diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingannya sendiri, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab, rakyat mempunyai derajat

kedaulatan tertinggi terhadap negara dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak hanya sebagai negara kekuasaan (*match state*), namun juga sebagai negara hukum yang melindungi hak dan keadilan seluruh warga negaranya, itulah cara kita memahami negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah membentuk struktur negara hukum yang demokratis yang menuntut kebebasan dan sikap serta kesetiaan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengambilan keputusan politik melalui sistem perwakilan merupakan salah satu ciri sistem demokrasi. (Adnan, 2021, Halaman 96).

Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun untuk memilih Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, serta wakil-wakil di badan legislatif. Beginilah cara sistem demokrasi di negara ini dipraktikkan. Begitu pula dengan pemilihan kepala desa yang mewakili pemerintah daerah di tingkat paling bawah. Konsekuensinya, landasan pemerintahan desa atau daerah harus berupa undang-undang atau konstitusi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan demokrasi dalam membentuk etos bermasyarakat, bernegara, dan bernegara.

Sejarah menunjukkan betapa luasnya asal muasal kewenangan desa di Indonesia. Hal ini terjadi karena perbedaan sejarah antara setiap lokasi dan masyarakatnya menentukan latar belakang mereka. Pemilihan kepala desa sudah berlangsung di Indonesia sejak masa kerajaan hingga era reformasi.

Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan (1945–1979), pemerintah daerah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung. Aturan kolonial Belanda mengatur pemerintahan desa di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pasal 128 Regering Regulation (RR) mengatur pemilihan kepala desa pada saat itu. Berkat undang-undang ini, organisasi desa bisa memilih pemimpinnya sendiri. Prosedur pemilihan kepala desa mulai berkembang.

Tibalah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, lalu selanjutnya peraturantentang pemilihan kepala desa terus mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya perkembangan peradaban manusia.

Pemilihan umum desa mengalami kemajuan setelah kemerdekaan Indonesia, terutama ketika pemilihan tersebut diadakan secara rahasia di tempat pemungutan suara yang dilengkapi dengan surat suara. Karena masih banyak orang yang buta huruf pada masa itu, cakades terus diasosiasikan dengan gambar tanaman sekunder atau barang pertanian. Ketika seorang pemilih menggunakan hak pilihnya, mereka diberikan kartu suara yang digunakan untuk memilih foto calon dari dalam bilik yang

tertutup. Calon yang memperoleh suara terbanyak dipilih untuk memimpin desa berdasarkan hasil penghitungan suara.

Model pemilihan kepala desa telah berkembang pada era reformasi saat ini dengan menggunakan kartu pemilihan yang memuat nama dan foto calon. Pemilih wajib memilih gambar calon kepala desa saat menggunakan hak pilihnya. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang, sama seperti pada proses sebelumnya.

Pasal 31 UU Desa mewajibkan pemilihan kepala desa serentak di seluruh kabupaten dan kota. Dua aturan yang menguatkan UU Desa adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang memperkenalkan UU Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 yang menjelaskan tentang tata cara pemilihan kepala desa. Peraturan desa saat ini dituangkan dalam UU 6 Tahun 2014.

Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan lebih dari sekadar meringankan beban pemerintah pusat yang tidak perlu berkaitan dengan urusan dalam negeri. (Gaffar dkk., 2003, hlm. 172) Juga tentunya memberikan peluang kepada daerah untuk menggabungkan peran masyarakat dalam kegiatan tata kelola masyarakat yang lebih baik untuk mencapai ketertiban masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan demokrasi. Lebih lanjut, otonomi daerah diyakini dapat mendorong daya saing dengan memperhatikan kapasitas dan keberagaman daerah serta cita-cita demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan keistimewaan yang tertuang dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 “ mengatur pemerintahan desa di Kabupaten Bogor termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa “.

Kepatuhan terhadap hukum pemilu, keterusterangan, keterbukaan, kebebasan, ketenangan, kejujuran, dan keadilan merupakan komponen demokrasi. Pemilihan kepala desa pada khususnya memerlukan partisipasi aktif warga. Hasilnya langsung terlihat ketika kepala desa dipilih di tingkat paling bawah oleh calon kepala desa, panitia, pengawas, dan masyarakat. Menurut Affan Ghaffar yang menggambarkan ciri-ciri negara demokrasi sebagai berikut: (Gaffar & Affan, 2000, pp. 7-9)

Akuntabilitas mengacu pada kemampuan semua pejabat terpilih untuk bertanggung jawab atas layanan yang mereka miliki dan akan tawarkan. Perpindahan kekuasaan, yaitu peralihan wewenang secara teratur dan damai. Prosedur rekrutmen terbuka untuk posisi politik harus dilakukan bersamaan dengan fase transisi politik.

Semua individu yang cukup umur berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, yang diadakan secara rutin. Mereka dapat menggunakan hak mereka untuk

memilih dan memegang jabatan sesuai keinginan mereka. Semua orang dianggap menikmati hak-hak dasarnya apabila mampu melaksanakan hak-hak tersebut, yang mencakup kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, serta kebebasan pers.

Aturan hukum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sangat membatasi pemilihan kepala desa. Peraturan ini memperbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “ Pemerintahan Daerah yang mengakui Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kewenangan untuk menyelenggarakannya “.

Kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung, yang merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pemerintahan demokratis kontemporer dengan mengarahkan keinginan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa dipandang sebagai prototipe demokrasi sekaligus aspek inti demokrasi Pancasila. (Sudirwo halaman 52, 1981) Masyarakat desa terbiasa memilih pemimpin dengan memberikan suara bagi setiap calon dalam sistem pemilihan demokratis yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Lihat HULAIMI, 2021, halaman 4–20.

Hak untuk memilih pemimpin desa sangat penting bagi kedaulatan daerah. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “ Desa mengartikan desa sebagai suatu kesatuan yang menetapkan norma pemerintahan dan batas-batas geografis “. Pemerintah Indonesia mengakui kelompok desa mempunyai hak asli atau tradisional karena adanya keberagaman adat dan budaya.

Seperti disebutkan sebelumnya, UU Desa diketahui berdampak pada proses pemilihan pemimpin desa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa. UU Desa mengatur tentang penyelenggaraan pemilu desa, sedangkan peraturan daerah yang khusus berlaku di suatu daerah mengatur tentang pemilu desa di wilayah tersebut. Peraturan pemerintah mengatur atau menjadi landasan cara atau proses yang digunakan dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak.

Implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang “ Perubahan atas Peraturan Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa “. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Desa terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri 72 Tahun 2020. Peraturan Desa. Bersamaan dengan peraturan pemerintah terkait UU Desa lainnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang “ pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 “.

Peraturan yang mengatur mengenai pemilihan kepala Desa Antarwaktu dalam hal pengunduran diri atau pemberhentian merupakan tambahan dari peraturan yang

mengatur tentang pemilihan kepala desa serentak. Selain Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, peraturan tersebut tidak memuat petunjuk teknis mengenai pemilihan kepala Desa Antarwaktu. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi desa untuk menjamin tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam hal ini Kepala Desa dan jajarannya menjalankan tugas pemerintahan desa yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai ketentuan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, berikut informasi tata cara terkini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa kembali musyawarah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa antar jabatan jika diberhentikan dengan sisa waktu lebih dari satu tahun. Sesuai Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Lebih Lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 memuat tambahan peraturan pemilihan kepala desa”. Hal ini Peraturan tersebut menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan Pikades Antar Waktu. Tentu saja, dengan mengingat semua hal mendasar ini, akan menarik untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya semua perlindungan ini berfungsi dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis disarankan untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“ANALISIS PENERAPAN ASAS DEMOKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 66 TAHUN 2022”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode ini dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Termasuk pendekatan-pendekatan yang dapat digolongkan sebagai pendekatan empiris, seperti kriminologi, hukum antropologi, dan hukum bisnis. Dalam hal pendekatan hukum empiris (sosiologi, ekonomi, antropologi, dll), Data dan materi yang tidak mengikat secara hukum digunakan untuk mengumpulkan data. Materi tersebut berupa data penelitian ilmiah terverifikasi yang dikumpulkan baik langsung dari lapangan maupun dari sumber lain (Martin Roestamy dkk., 2020, hlm. 43). Metode Analisa data kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk teknis lanjutan Kabupaten Bogor memiliki Peraturan tersendiri pada pasal 5 Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020:

- a. Pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 huruf b “ apabila kepala desa mengundurkan diri lebih dari 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatannya, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati “.
- b. “ Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan oleh Musdes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) “.
- c. Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “ harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa diberhentikan “.

Peraturan tersebut juga memiliki peraturan mengenai pemberhentian terhadap Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia, Pemberhentian karena Meninggal Dunia pada Pasal 124:

- a. Apabila seorang kepala desa meninggal dunia, BPD mengadakan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari setelahnya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam perdebatan ini didokumentasikan dalam berita acara musyawarah.
- b. Berdasarkan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” BPD menyampaikan laporan dan rekomendasi pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah “.
- c. “ Camat melaporkan usulan tersebut kepada Ketua DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dan usulan dari BPD “ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Berdasarkan laporan BPD, Bupati memberikan kewenangan memecat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Tiga puluh hari merupakan jangka waktu terakhir pemecatan harus dilakukan.

“Musdes diwajibkan berdasarkan Pasal 137 untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa antarwaktu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Lima belas hari setelah kepergian Kepala Desa tahun depan, BPD akan bertemu di Musdes untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Panitia Pemilihan Kepala Daerah Sementara dibentuk setelah BPD berkonsultasi dengan pimpinan daerah, masyarakat, dan pejabat.

Para pemimpin desa, lembaga, dan masyarakat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Partai ini tidak mendukung calon dan mempertimbangkan keterwakilan daerah. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu beranggotakan lima orang, tidak termasuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. SK BPD memilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Ketua panitia menetapkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berdasarkan pertimbangan panitia dan kebutuhan desa pada setiap tahapan prosesnya.



Sesuai dengan Pasal 138, Ketua BPD menunjuk panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu, bersumpah atau berjanji di hadapan pejabat, dan memperdengarkan audio sumpah atau janji untuk melanjutkan proses. Berita acara tersebut memuat rincian acara pelantikan dan sumpah atau komitmen yang diambil. Mereka yang mencalonkan diri dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Sementara, berdasarkan peraturan BPD, diwajibkan mengundurkan diri dan digantikan. Berdasarkan hasil diskusi dengan BPD, Panitia Sementara Pemilihan Kepala Desa mengusulkan agar anggota panitia penyelenggara pemilihan kepala desa antar desa dicopot dari panitia jika melanggar undang-undang atau peraturan.

Menurut Pasal 139, tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktuantara lain mengatur dan menyusun agenda dan jadwal acara, membuat anggaran yang harus disetujui oleh Pejabat Kepala Desa, mengumumkan rencana acara, dan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada calon calon agar dapat mendaftar terlebih dahulu. umum, menerima pendaftaran, memilih persyaratan administrasi calon calon dan melakukan screening tambahan, mengidentifikasi calon calon Kepala Desa Antarwaktu, mengusulkan kepada BPD hari dan waktu pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, mengusulkan calon Kepala Desa rapat kepada BPD, menyiapkan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya, serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan lainnya yang diperlukan. Menyelenggarakan pemilu secara tidak memihak, jujur, dan taat hukum. Peraturan menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemilu, menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai pemilihan kepala desa antar waktu dengan BPD, memilih pemenang dan melaporkan kepada BPD, serta mengirimkan kepada BPD hasil kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu putaran akhir serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Panitia yang bertugas memilih kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi dua syarat: pertama, harus mengikuti peraturan perundang-undangan di seluruh tahapan prosesnya; dan kedua, harus tidak memihak dan independen.

Sesuai Pasal 140," panitia harus menyerahkan APBD Desa dan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu dalam waktu tiga puluh hari sejak panitia dibentuk dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal permohonan, memberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah “.

Pasal 141 “ Calon Kepala Desa Sementara wajib memenuhi persyaratan administratif “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Berdasarkan Pasal 142 “ Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib mengumumkan jadwal pendaftaran paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya “.

Pemberitahuan tersebut mencakup batas waktu pendaftaran, persyaratan administrasi, dan penyampaian persyaratan calon calon. Setelah itu, masyarakat luas dapat melihat pengumuman pendaftaran yang dipasang di tempat yang mencolok. Selain itu, kriteria harus diserahkan paling lambat pukul 24.00 WIB yang merupakan waktu penutupan pendaftaran.

Pasal 143 Apabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5) kurang dari dua orang calon kepala Desa Antarwaktu yang mendaftar pada penutupan pendaftaran, pendaftaran diperpanjang sepuluh hari.

Menurut Pasal 144, jangka waktu pendaftaran diperpanjang sebanyak dua kali dengan jumlah seluruhnya sepuluh (10) hari apabila pada waktu penutupan tidak terdapat dua (dua) orang calon pelamar.

Menurut Pasal 145, pendaftaran dihentikan apabila, setelah perpanjangan kedua, dua orang yang dipersyaratkan itu masih belum terdaftar. Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai setelah Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya yang kemudian ditutup.

Pasal 146 memperbolehkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tujuh hari setelah batas waktu pendaftaran untuk menilai kebutuhan administratif calon kepala desa. Selanjutnya, hal ini dicapai dengan memverifikasi bahwa persyaratan tersebut asli dan komprehensif dan dengan mendapatkan klarifikasi dari lembaga pemberi informasi. Panitia kemudian merilis temuan penelitian yang diperlukan kepada masyarakat umum, meminta umpan balik dalam waktu tiga (3) hari. Setelah itu, masukan masyarakat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Keputusan akhir mengenai hal ini akan diputuskan oleh panitia pemilihan kepala desa dan akan dicatat dalam berita acara kemudian.

Pasal 147 menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Pasal 146 mensyaratkan prosedur seleksi lebih lanjut bagi komite yang beranggotakan lebih dari dua orang dalam waktu tujuh hari sejak proses pengambilan keputusan. Musdes Seleksi Calon Kepala Desa berwenang mencalonkan Ketua sebagai calon. Calon kepala desa tidak diperkenankan mengundurkan diri berdasarkan ayat (1) setelah dipilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Meski hanya ada dua calon kepala desa, Musdes ditunda dan calon yang akan datang didaftarkan jika ada yang meninggal dunia sebelum Musdes.

Pasal 1 Ayat 148 BPD mempersilakan Musdes memilih calon kepala desa antarwaktu dalam waktu tujuh hari sejak Panitia memilih kepala desa. Pergantian kepala desa dipilih oleh Musdes pada ayat (1) melalui pemungutan suara atau keputusan suka sama suka. Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sesuai ayat (2).



Pasal 149 “ Anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa, warga masyarakat, calon Kepala Desa, satu orang saksi dari masing-masing calon, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat menghadiri Musdes ” sesuai dengan Pasal 148 ayat (1). Masyarakat dapat mengunjungi Musdes. Pemungutan suara Musdes hanya terbatas pada BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan warga masyarakat. Apabila yang bersangkutan berhalangan, Ketua Organisasi Masyarakat Desa dapat memilih anggota pengurus yang diberi kuasa. Sesuai ayat (1), saksi calon kepala desa harus sudah menikah atau berusia sekurang-kurangnya tujuh belas tahun, merupakan warga desa bukan anggota Musdes yang mempunyai hak suara, dan mendapat persetujuan tertulis dari calon kepala desa. Tujuh hari sebelum Musdes, BPD menyeleksi peserta pemungutan suara. Musdes mengirimkan undangan tiga hari sebelumnya.

Sesuai Pasal 150, dua pertiga dari pemilih Musdes harus hadir. Apabila Musdes tidak dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara resmi. Musdes bisa memakan waktu satu jam untuk menyelesaikannya. Musdes ditunda selama satu jam karena perkiraan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan setelah itu dibuat berita acara resmi. Apabila rapat tidak selesai dan dihadiri lebih dari 50% ditambah 1 orang setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan. Karena tidak memenuhi standar ayat (4), Musdes dapat ditunda sampai tujuh hari sebelum berita acara resmi dibuat.

Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 150 pasal 151, Musdes dilaksanakan kembali sesuai ayat 149 dan 150. Musdes dianggap tidak dapat dilaksanakan dan dikeluarkan laporan apabila syarat Pasal 150 ayat (4) tidak dipenuhi. Apabila jabatan kepala desa tidak terisi maka akan diambil alih oleh Pj Kepala Desa.

Proses penetapan agenda Musdes diatur dalam Pasal 152: Pembukaan oleh Ketua BPD, laporan panitia mengenai calon Penjabat Kepala Desa, persetujuan calon Kepala Desa Sementara yang dapat dipilih oleh Musdes, pemungutan suara atau musyawarah mufakat pada pemilihan kepala desa antar waktu, peralihan kewenangan pemilihan kepala desa antar waktu dari Ketua BPD kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertugas menyelenggarakan pemilu. Ketua mengkonfirmasi hasilnya menyetujui berita acara hasil pemilu, menyampaikan laporan ke Musdes. Sesuai ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Sementara harus mengikutsertakan anggota Unit Perlindungan Masyarakat dan meminta bantuan Kodim, Polisi Sektor, dan Polda agar Musdes tetap aman dan tertib.

Pasal 153 menyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan atas persetujuan anggota musyawarah yang mempunyai hak memilih menurut kedaerahan dan adat istiadat, apabila Musde memberi wewenang kepada penunjukan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah mufakat. Berita acara tersebut memuat hasil pembahasan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pemungutan suara: Pasal 154 “ dengan persetujuan Musdes dan Pasal 152 ayat (1) huruf e, pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus dilaksanakan langsung umum, tertutup, jujur, dan adil “. Nomor urut calon terdapat pada kotak suara yang telah dipilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua panitia membuka rapat, memberikan penjelasan teknis proses pemungutan suara, memberikan nomor urut calon kepala desa, menyampaikan visi dan misi tetap calon, memeriksa surat suara, bilik suara, dan lain-lain. peralatan, dan meminta calon Kepala Desa Pj, BPD, dan pejabat untuk melakukan verifikasi dan menandatangani surat pernyataan Pj.

Pasal 155 Nomor urut calon diperoleh setelah nomor urut pengundian.

Pasal 156 Sebelum proses pemungutan suara, Panitia Pemilihan harus menyiapkan perbekalan. Surat suara calon kepala Desa Antarwaktu disegel dalam amplop dan kemudian disediakan untuk diperiksa, dihitung, dan diverifikasi saksi. Perhitungannya memperhitungkan jumlah peserta musyawarah yang berhak memilih, ditambah tambahan 5% (lima persen) dari cadangan. Surat suara ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebelum dibagikan kepada individu yang dipanggil satu per satu sesuai daftar hadir. Pemilih berhak mendapatkan surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia. Pemilih harus hati-hati memeriksa dan memastikan surat suaranya. Jika ternyata kertas suaranya cacat atau rusak, mereka bisa mengambil tindakan tersebut. Mohon berikan suara pengganti satu kali saja. Pemungutan suara di bilik suara melibatkan penempatan surat suara ke dalam kotak bergambar. Apabila surat suara yang Anda peroleh rusak atau tidak dicentang dengan benar pada kotak penandaan gambar, Anda dapat meminta penggantian kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa kapan saja. Setelah melakukan pemungutan suara, kertas tersebut dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mengadakan saksi Calon Kepala Desa Pangkat Sementara atau menahan mereka di meja pada saat pembahasan proses penghitungan suara. Setiap surat suara harus dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung satu per satu. Surat suara dianggap sah apabila dibubuhi tanda tangan dan stempel Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila tanda pemungutan suara muncul pada salah satu garis pada kotak penandaan gambar jika tanda suara hanya

terdapat pada kotak yang menampilkan calon tunggal; atau jika beberapa kotak gambar kandidat berisi tanda suara. Pemilih boleh memilih lebih dari satu calon; surat suara dianggap tidak sah apabila tidak ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu jika di dalamnya terdapat tulisan atau gambar selain yang tercetak di atasnya; jika mereka mempunyai tanda pengenal pemilih tambahan, jika dipilih di luar kotak tanda gambar, jika robek atau rusak atau jika kotak gambar hilang. Kertas suara dianggap kosong jika tidak ada satupun kotak gambar yang dicentang.

Jika ada saksi yang berbeda pendapat mengenai keabsahan surat suara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa yang akan memutuskan. Pj Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi bakal calon menandatangani hasil penghitungan suara. Hasil pemilu dan penghitungan suara adalah sah meskipun saksi tidak menandatangani berita acaranya.

Berdasarkan Pasal 158, calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak, dipilih. Apabila dua atau lebih calon Penjabat Kepala Desa memperoleh jumlah suara yang sama, maka akan diadakan pemungutan suara baru. Hanya calon yang memperoleh jumlah suara yang sama untuk Kepala Desa Pangkat yang berhak mencalonkan diri kembali. Pengundian baru akan dilakukan sebelum pemungutan suara.

Pasal 159 Apabila hasil penghitungan suara menunjukkan jumlah suara berimbang, pemungutan suara diulangi sampai terpilih calon kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 160 Berita acara Panitia yang memuat catatan mengenai perolehan dan penghitungan suara sesuai dengan Pasal 157, 158, dan 159. Berita acara penghitungan dan pemungutan suara ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Panitia membawa hasil seleksi calon terpilih ke musyawarah desa untuk disetujui. Risalah rapat antara BPD, Pemerintah Daerah, Camat, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa dibuat dalam rangkap empat.

Pasal 161 Musdes menjelaskan tentang cara penyelenggaraan pemilu, pilihan dilakukan dengan pemungutan suara atau musyawarah, calon terpilih yang tercantum dalam berita acara disetujui, dan calon Kepala Desa Sementara disahkan. Risalah tersebut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang anggota Musdes yang mempunyai hak suara.

Berdasarkan Pasal 162, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mempunyai waktu tujuh hari setelah Musdes untuk menyampaikan hasil pemilihan calon kepala desa kepada BPD. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak menerima laporan dari Panitia

Pemilihan, Ketua BPD wajib menyampaikan hasil Musdes kepada Bupati melalui Camat atas nama calon Kepala Desa Pangkat Sementara terpilih. Camat mengusulkan melalui DPMD agar Bupati menerbitkan Keputusan Bupati yang Mengesahkan dan Mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan laporan BPD.

Bupati wajib menerima dan melantik calon kepala desa terpilih dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima laporan BPD, sesuai Pasal 163. Laporan camat harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan ini. Dalam waktu 30 hari sejak Bupati atau pejabat melantik kepala desa terpilih, harus diambil pilihan mengenai pengukuhan dan pengangkatan. Wakil bupati atau camat. Menurut Pasal 112 ayat (2), kepala desa bersumpah sebelum menjalankan tugas resminya.

Di Desa Cipambuan, pemilihan kepala desa dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Kepala Desa yang meninggal dunia

Melalui Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/251/Kpts/Per-UU/2022 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN Sdr. MUHAMAD SEBAGAI KEPALA DESA CIPAMBUAN KECAMATAN BABAKAN MADANG MASA BAKTI TAHUN 2021-2027 BUPATI BOGOR pada tanggal 16 Agustus 2022 resmi diberhentikan dan adanya amanat untuk dilakukannya untuk segera dilaksanakannya persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

2. Pembentukan Panitia

Karena Desa Cipambuan merupakan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu, maka seluruh anggota BPD, penjabat kepala desa, perangkat desa, dan forkopimda Kecamatan Babakan Madang hadir. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipambuan Kecamatan Babakan Madang Nomor 141.1/0.23/Kpts/BPD/IX/20022 dibentuk Panitia Pemilihan Desa Antarwaktu berdasarkan hasil Musyawarah Desa. memutuskan bahwa di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah:

- a. Ketua merangkap anggota : Sutoyo
- b. Wakil ketua merangkap anggota: Ade Zaenal Mutaqin
- c. Sekretaris merangkap anggota: Muhamad Arya Iskandar
- d. Bendahara merangkap anggota: Neneng Salmiah
- e. Anggota:
  - 1) Rosita
  - 2) Humadi Hambali
  - 3) Sadam Husen
  - 4) Deni Anwar
  - 5) Dede Irpan

3. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa  
Kecamatan Babakan Madang Nomor : 36/Pan-PAW/Cip/XII/2022, Sesuai Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Antarwaktu Desa Cipambuan.  
Pengundian nomor urut calon Kepala Desa Antarwaktu Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dilakukan pada 18 Desember 2022, di halaman parkir Masjid Az-Zikra. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Cipambuan. Hasil berikut diperoleh:
  - 1) Sdr. Dadang Darajat Nomor Urut 1;
  - 2) Sdr. Kasni S Koto Nomor Urut 2;
  - 3) Sdr. Ady Nugroho.S.S Nomor Urut 3.
4. Pemeriksaan Bilik Suara, Kotak Suara dan Surat Suara  
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Cipambuan Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor tentang pemeriksaan bilik suara, kotak suara, dan surat suara pada Minggu, 18 Desember 2022 pukul 08.35. 11.35, Pan-PAW/Cip/Calon, Saksi, dan Pj Ketua. Hasilnya :
  - a. Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah, seluruhnya dalam kondisi Baik dan didalamnya terdapat bantalan, paku pencoblos ;
  - b. Kotak suara sebanyak 1 ( Satu ) buah, dalam kondisi kosong dan kemudian dikunci, dan anak kuncinya disimpan di Ketua Panitia
  - c. Surat suara tersimpan dalam 1( Satu / buah amplop kabinet yang tersegel dan setelah dibuka dan diperiksa terdapat 105. lembar surat suara.
5. Pemungutan Suara
  - a. Tempat Parkir Masjid Az-Zikra menjadi tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sementara Desa Cipambuan pada Minggu, 18 Desember 2022 pukul 08.00 s/d 11.35 WIB;
  - b. Peserta Pemilihan Kepala Desa antarwaktu antara lain anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, warga masyarakat, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Pejabat, Danramil Citeureup Babakanmadang, Kapolsek Babakanmadang, dan pihak lain yang diundang;
  - c. Para Calon Kepala Desa sebanyak 3(Tiga) orang, terdiri dari :  
Nomor Urut 1 Dadang Darajat Bogor, 19-07-1979 Pendidikan SMK Pekerjaan Wiraswasta Alamat: Kp. Cipambuan RT 002/004.  
Nomor Urut 2 Kasni S Koto Padang, 24-05-1968 Pendidikan SMK Pekerjaan Wiraswasta Alamat: Perum Az-Zika RT 002/005

Nomor Urut 3 Ady Nugroho, SS. Bandung, 15-02-1968 Pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat: Kp, Cipambuan RT 001/003

- d. semuanya/ 3 (tiga) orang hadir sebelum pemungutan suara dimulai.
- e. Hadir pula pada acara pemungutan suara tersebut para saksi Calon Kepala Desa, yang terdiri dari :
  - 1) Rusli B. Tatang, SHM, M Saksi Calon Nomor 1
  - 2) Eddy S. Sudrajat Saksi Calon Nomor 2
  - 3) Muhamad Muhi Saksi Calon 3

Masing-masing membawa surat mandat dari Calon.

#### 6. Perhitungan Suara dan Hasil Perhitungan Suara

Nomor urut 1 memenangkan pemilihan kepala Desa Antarwaktu dengan 65 suara, disusul nomor urut 2 dengan 10 suara, dan nomor urut 3 dengan 25 suara. Ini adalah hasil penghitungan suara yang sah.

#### 7. Penetapan Kepala Desa Antar Waktu:

Melalui surat Nomor 41/Pan-PAW/Cip/XII/2022 Menetapkan Sdr. DADANG DARAJAT sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2022-2027 pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang.

Demokrasi bukan konsep yang kaku, mati, mutlak atau tidak berkembang. Orang yang mempelajari demokrasi dapat menjelaskan perspektif dan persepsinya. Keterlibatan masyarakat secara penuh merupakan persyaratan filosofi demokrasi Indonesia. Nilai-nilai dan budaya lokal harus diutamakan dibandingkan budaya Barat dalam demokrasi Indonesia.

Secara umum, suatu negara mungkin menerapkan berbagai sistem demokrasi. Pembagian demokrasi menurut kategori tertentu adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
  - a. Masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan negara melalui demokrasi yang disebut juga demokrasi langsung. Pemilih secara langsung mengungkapkan pilihannya dalam pemilihan umum di bawah demokrasi langsung.
  - b. Dalam demokrasi tidak langsung (indirect democracy), semua warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah dengan memilih wakil-wakil yang mereka percayai untuk mewakili mereka. Dengan demikian, dalam hal ini wakil-wakil masyarakat yang terlibat langsung berperan sebagai perantara bagi semua orang.
2. Pembagian Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya



- a. Demokrasi yang mengedepankan politik dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi disebut demokrasi formal.
  - b. Demokrasi material adalah demokrasi yang tidak mengurangi kesenjangan politik dan mengutamakan ekonomi dibandingkan politik.
  - c. Demokrasi campuran adalah demokrasi di mana politik dan ekonomi diberi bobot yang sama. Demokrasi campuran semacam ini dipraktikkan di Indonesia.
3. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
- a. Keutamaan pribadi menjadi ciri demokrasi liberal, atau demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu masyarakat. Karena jarang mencampuri urusan sosial, maka kewenangan pemerintah dibatasi.
  - b. Demokrasi yang didasarkan pada hak-hak pemerintah, seperti demokrasi komunis, menunjukkan bahwa pemerintahlah yang memegang kendali.
  - c. Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut demokrasi Pancasila yang berlandaskan Pancasila. Sebagaimana dikemukakan Mahfud MD dalam konsep prisma-nya yaitu hukum Pancasila. Negara hukum prisma ini diartikan sebagai kondisi sine qua non yang terletak di antara kepastian dan keadilan. Kepastian adalah sumber keadilan, dan keadilan yang bernorma adalah sumber kepastian.

Pada pemilihan Desa Antar Waktu di Desa Cipambuan penulis menyimpulkan bahwa pemilihan tersebut telah memenuhi asas-asas demokrasi dan demokrasi memiliki beberapa bentuk yang tidak kaku kemudian tidak menyalahi aturan-aturan yang ada.

## KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 40 mengatur pemberhentian kepala desa, termasuk kematian. Peraturan 21 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 mengatur tentang kualifikasi kepala desa. Pasal 47 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang jabatan kepala desa. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2002 mengatur teknis pelaksanaan persyaratan dalam Pasal 137–163 Bagian VII. pembahasan komprehensif mengenai pemilihan kepala desa antar waktu dan pasal 5 peraturan bupati.
2. Berdasarkan surat pemberhentian kepala desa yang meninggal dunia, maka Kekepalaan Desa dilaksanakan di Cipambuan pada tanggal 16 Agustus. Pada tanggal 8 September dibentuk panitia yang beranggotakan: Sutoyo menjabat

sebagai Ketua dan Anggota; Ade Zaenal Mutaqin sebagai Wakil Ketua; Muhamad Arya Iskandar sebagai Sekretaris; Neneng Salmiah sebagai Bendahara; dan Rosita, Humadi Hambali, Sadam Husen, Deni Anwar, dan Dede Irpan sebagai Anggota. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember, dilakukan pemilihan tiga calon kepala desa melalui pengundian nomor akhir: Br. Dadang Darajat, Nomor Urut 1 Kawan. Kasni S Koto, Nomor Urut 2 dan saudara Ady Nugroho.S.S., Nomor Urut 3. dan pemungutan suara berlangsung dengan dua bilik suara dan 105 surat suara pada hari yang sama. Penghitungan suara menunjukkan Nomor Urut 1 menang dengan hasil sah 65 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 25 suara untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dimenangkan oleh Nomor Urut 1. Dadang Darajat terpilih sebagai calon wakil, dan keputusan diambil pada hari yang sama. Ketua BPD kemudian melakukan pelaporan pada tanggal 19 Desember. Penulis berkesimpulan bahwa Pilkada Antar Waktu di Desa Cipambuan telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menunjukkan bahwa demokrasi dapat mengambil berbagai bentuk yang tidak kaku tanpa melanggar hukum.

## REFERENSI

- Adnan, M. (2021). PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Gaffar, & Affan. (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Affan, Rasyid, R., & Saukani. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- HULAIMI. (2021). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA YANG MENDAPAT SUARA SAMA DI DESA MASBAGIK SELATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 4–20. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.189>
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, & Ani Yumarni. (2020). *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum: Vol. IV (Cetakan Keempat)*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Sudirwo, D. (1981). *Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Angkasa.